



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AS'AD;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /3 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dalubang, Desa Toket, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AS'AD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kertas rekening tahapan BANK BCA atas nama ERFIN TIRTA FADILLAH bulan Juni, Juli dan Agustus yang terdapat Bukti Transfer dari ERFIN TIRTA FADILLAH kepada AS'AD.
 - 13 (tiga belas) lembar kertas yang berisi sceenshot Chatting WhatsApp antara As'ad dan Erfin Tirta Fadillah, yang isi dalam chatting tersebut berisi penawaran Proyek Sanimas dan Penunjukkan Proyek Sanimas **Terlampir dalam Berkas Perkara**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya me nyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AS'AD** sekira bulan **Juni 2022** sekira pukul **10.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di **Area PDAM Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan**,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu



yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukandengan **maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa menawarkan Proyek SANIMAS (MCK) Pesantren kepada saksi ERFIN TIRTA FADILLAH sehingga saksi ERFIN TIRTA FADILLAH mengatakan akan menanyakan dulu kepada saksi (korban) ABDURROHMAN selaku penyandang dana. Selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi (korban) ABDURROHMAN, saksi ERFIN TIRTA FADILLAH dan Terdakwa di Area PDAM Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada Proyek SANIMAS (MCK) di Pesantren sebanyak 13 titik yang akan dikerjakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi (korban) ABDURROHMAN harus membayar "*biaya pengamanan*" sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap titik;
- Bahwa selanjutnya saksi (korban) ABDURROHMAN tertarik dan bersedia untuk membayar "*biaya pengamanan*" tersebut kepada Terdakwa. Kemudian secara berkala saksi (korban) ABDURROHMAN mengirimkan "*biaya pengamanan*" tersebut melalui saksi ERFIN TIRTA FADILLAH yang ditransfer ke rekening BCA Nomor : 1920972132 milik Terdakwa AS'AD dengan rincian :
 - 1) Tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4) Tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 7) Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 8) Tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 9) Tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 10) Tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 11) Tanggal 13 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi (korban) ABDURROHMAN tidak mendapatkan proyek SANIMAS MCK tersebut dan proyek tersebut telah selesai pengerjaannya oleh pihak lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ABDURRAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AS'AD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AS'AD sekira bulan **Juni 2022** sekira pukul **10.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2022, bertempat di **Area PDAM Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasanyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa menawarkan Proyek SANIMAS (MCK) Pesantren kepada saksi ERFIN TIRTA FADILLAH sehingga saksi ERFIN TIRTA FADILLAH mengatakan akan menanyakan dulu kepada saksi (korban) ABDURROHMAN selaku penyandang dana. Selanjutnya terjadi pertemuan antara saksi (korban) ABDURROHMAN, saksi ERFIN TIRTA FADILLAH dan Terdakwa di Area PDAM Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan dimana saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada Proyek SANIMAS (MCK) di Pesantren sebanyak 13 titik yang akan dikerjakan pada akhir bulan Agustus 2022 dan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi (korban) ABDURROHMAN harus membayar "biaya pengamanan" sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap titik.
- Bahwa selanjutnya saksi (korban) ABDURROHMAN tertarik dan bersedia untuk membayar "biaya pengamanan" tersebut kepada Terdakwa. Kemudian secara berkala saksi (korban) ABDURROHMAN mengirimkan "biaya pengamanan" tersebut melalui saksi ERFIN TIRTA FADILLAH yang ditransfer ke rekening BCA Nomor : 1920972132 milik Terdakwa AS'AD dengan rincian :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 6 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2) Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Tanggal 13 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4) Tanggal 15 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 5) Tanggal 16 Juli 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 6) Tanggal 18 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 7) Tanggal 19 Juli 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 8) Tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 9) Tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 10) Tanggal 11 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 11) Tanggal 13 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi (korban) ABDURROHMAN tidak mendapatkan proyek SANIMAS MCK tersebut dan proyek tersebut telah selesai pengerjaannya oleh pihak lain;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ABDURRAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AS'AD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDURROHMAN:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa menawarkan Proyek SANIMAS sebanyak 13 Titik dan tiap titik harus membayar uang Pengamanan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Proyek SANIMAS adalah Proyek Pembangunan MCK di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan proyek SANIMAS oleh Terdakwa ketika bertemu Pada hari tanggal lupa di bulan Juni 2022 sekira jam 12.00 wib bertempat di Area PDAM, Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengamanan Proyek SANIMAS tersebut Saksi membayar untuk 13 (tiga belas) titik, dengan total Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa melalui Erfin Tirta Fadilah karena yang menganalkan Terdakwa dengan Saksi adalah Erfin Tirta Fadilah;
- Bahwa Erfin Tirta Fadilah mengirimkan bukti Transfer ke AS'AD yang di kirimkan kepada Saksi dengan rincian tanggal 6 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 Juli 2022 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 18 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2022 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Proyek SANIMAS memang pengerjaannya bukan Saksi yang melakukan pengerjaannya, dan Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejelasan proyek SANIMAS Terdakwa hanya mengatakan di Pusat ada pergantian Kepala dan di Pusat ada permasalahan ;
- Bahwa uang yang telah di transfer kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang ditunjukkan di Persidangan adalah yang dikirim oleh Erfin Titra Fadilah kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ERFIN TIRTA FADILAH:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa menawarkan Proyek SANIMAS sebanyak 13 Titik dan tiap titik harus membayar uang Pengamanan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Proyek SANIMAS adalah Proyek Pembangunan MCK di Kabupaten Pamekasan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan proyek SANIMAS oleh Terdakwa ketika bertemu Pada hari tanggal lupa di bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di MTS Miftahus Sudur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdurrohman pada bulan Juli yang Saksi lupa tanggal dan harinya sekitar pukul 12.00 wib bertemu dengan Terdakwa di Area PDAM Pamekasan yang beralamat di Jl. Kabupaten, Kab. Pamekasan pada saat itu disepakati untuk mengamankan proyek SANIMAS sebanyak 13 (tiga belas) titik dibutuhkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) di setiap titik dengan total biaya Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 Juli 2022 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 18 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2022 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bukti transfer dikirimkan kepada Saksi Abdurrahman;
- Bahwa Proyek SANIMAS memang pengerjaannya bukan Saksi Abdurrahman yang melakukan pengerjaannya, dan Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejelasan proyek SANIMAS Terdakwa hanya mengatakan di Pusat ada pergantian Kepala dan di Pusat ada permasalahan ;
- Bahwa uang yang telah di transfer kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang ditunjukkan di Persidangan adalah yang dikirim oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa AS'AD di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi Abdurrahman agar dapat mengerjakan Proyek SANIMAS;
- Bahwa Proyek SANIMAS adalah proyek MCK untuk Pesantren dari PUPR Pusat;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan proyek SANIMAS kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah pada hari dan tanggal lupa di bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di MTS Miftahus Sudur, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdurrohman pada bulan Juli yang lupa tanggal dan harinya sekitar pukul 12.00 wib bertemu dengan Terdakwa di Area PDAM Pamekasan yang beralamat di Jl. Kabupaten, Kabupaten Pamekasan pada saat itu disepakati untuk mengamankan proyek SANIMAS sebanyak 13 (tiga belas) titik dibutuhkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) di setiap titik dengan total biaya Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang untuk pembayaran pengamanan Proyek Sanimas tersebut dilakukan pembayaran sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu pada tanggal 6 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 Juli 2022 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 18 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2022 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) semuanya melalui transfer;
- Bahwa oleh Terdakwa uang tersebut kemudian ditransfer kembali kepada Taufik Hasani, akan tetapi Taufik Hasani meninggal dunia sehingga Terdakwa putus hubungan dengan orang dari pusat;
- Bahwa yang kenal dengan orang pusat adalah Taufik Hasani;
- Bahwa karena tidak ada kejelasan kemudian Saksi Erfin Tirta Fadilah meminta biaya pengamanan itu dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Taufik Hasani, dikarenakan Taufik Hasani meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kertas rekening Koran tahapan BANK BCA atas nama Erfin Fadilah bulan Juni, Juli dan Agustus yang terdapat Bukti Transfer dari Arfin Fadilah kepada As'ad;.
- 13 (tiga belas) lembar kertas yang berisi screenshot Chatting WhatsApp antara As'ad dan Erfin Tirta Fadillah, yang isi dalam chatting tersebut berisi penawaran Proyek Sanimas dan Penunjukkan Proyek Sanimas;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena Terdakwa menawarkan Proyek SANIMAS sebanyak 13 Titik kepada Saksi Abdurrohman dan tiap titik harus membayar uang Pengamanan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Proyek SANIMAS adalah Proyek Pembangunan MCK di Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan proyek SANIMAS kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah pada bulan Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wib di MTS Miftahus Sudur, kemudian Saksi Erfin Fadilah mengajak penyandang dana yaitu Saksi Abdurrohman pada bulan Juli sekitar pukul 12.00 wib bertemu dengan Terdakwa di Area PDAM Pamekasan yang beralamat di Jl. Kabupaten, Kabupaten Pamekasan pada saat itu disepakati untuk mengamankan proyek SANIMAS sebanyak 13 (tiga belas) titik dibutuhkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) di setiap titik dengan total biaya Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdurrohman melakukan transfer kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah kemudian Saksi Erfin Fadilah melakukan transfer kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 Juli 2022 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 18 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2022 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bukti transfer dikirimkan kepada Saksi Abdurrahman;

- Bahwa kemudian Proyek SANIMAS tidak dikerjakan oleh Saksi Abdurrohman karena bukan Saksi Abdurrahman yang melakukan pengerjaannya, dan Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh orang lain ;
- Bahwa setelah Saksi Erfin Fadilah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejelasan proyek SANIMAS Terdakwa hanya mengatakan di Pusat ada pergantian Kepala dan di Pusat ada permasalahan;
- Bahwa ketika Saksi Erfin Fadilah meminta pengembalian uang untuk pengamanan Proyek SANIMAS Terdakwa mengatakan uang tersebut sudah masuk ke Taufik Hasani yang menghubungkan ke orang pusat di PUPR sedangkan Taufik Hasani telah meninggal dunia,
- Bahwa uang yang telah di transfer kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdurrohman maupun Saksi Erfin Tirta Fadilah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa AS'AD yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, Bahwa dengan diajukannya HELMINAH dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata awalnya pada bulan Juni 2022 yang hari dan tanggalnya tidak diketahui sekira pukul 10.00 Wib di MTS Miftahus Sudur, Terdakwa menawarkan proyek SANIMAS yaitu program MCK untuk Pesantran yang diadakan oleh PUPR Pusat kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah kemudian Saksi Erfin Fadilah mengajak penyandang dana yaitu Saksi Abdurrohman pada bulan Juli yang hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui sekitar pukul 12.00 wib untuk bertemu dengan Terdakwa di Area PDAM Pamekasan yang beralamat di Jl. Kabupaten, Kabupaten Pamekasan untuk membicarakan mengenai Proyek SANIMAS tersebut, kemudian pada pertemuan saat itu disepakati untuk mengamankan proyek SANIMAS sebanyak 13 (tiga belas) titik dibutuhkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) di setiap titik dengan total biaya Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh Sembilan juta rupiah), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdurrohman melakukan transfer kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah kemudian Saksi Erfin Fadilah melakukan transfer kepada Terdakwa yang dilakukan secara bertahap yaitu pada tanggal 6 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 Juli 2022 Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 13 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 15 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 16 Juli 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 18 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 19 Juli 2022 Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 20 Juli 2022 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 28 Juli 2022 Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tanggal 11 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2022 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setiap bukti transfer dikirimkan kepada Saksi Abdurrahman. Setelah proses pembayaran untuk pengamanan yang dimaksud oleh Terdakwa selesai Proyek SANIMAS yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Erfin Tirta Fadilah dan Saksi Abdurrohman tidak ada kepastian dan Proyek SANIMAS tersebut ketika Saksi Abdurrohman memeriksa yang melakukan pengerjaannya adalah orang lain dan Proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh orang lain, selanjutnya Saksi Erfin Fadilah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kejelasan proyek SANIMAS Terdakwa hanya mengatakan di Pusat ada pergantian Kepala dan di Pusat ada permasalahan lalu Saksi Erfin Fadilah meminta pengembalian uang untuk pengamanan Proyek SANIMAS Terdakwa beralih uang tersebut sudah masuk ke Taufik Hasani yang menghubungkan ke orang pusat di PUPR sedangkan Taufik Hasani telah meninggal dunia, dan Terdakwa putus hubungan dengan orang PUPR Pusat;

Bahwa uang yang telah di transfer kepada Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Abdurrohman maupun Saksi Erfin Tirta Fadilah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa yang menawarkan dan mengaku bisa membantu Saksi Abdurrohman mengerjakan Proyek SANIMAS dengan menyerahkan uang sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) untuk pengerjaan 13 (tiga belas) titik tidak bisa Terdakwa penuhi karena Terdakwa bukan tim dari PUPR yang dimaksud oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Abdurrohman mengalami kerugian sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kualifikasi dari dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, Bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya dan disita dari Saksi Achmad Fauzi maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, 4 (empat) lembar kertas rekening Koran tahapan BANK BCA atas nama ERFIN TIRTA FADILLAH bulan Juni, Juli dan Agustus yang terdapat Bukti Transfer dari ERFIN TIRTA FADILLAH kepada AS'AD dan 13 (tiga belas) lembar kertas yang berisi sceenshot Chatting WhatsApp antara As'ad dan Erfin Tirta Fadillah, yang isi dalam chatting tersebut berisi penawaran Proyek Sanimas dan Penunjukkan Proyek Sanimas tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Abdurrohman sejumlah Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AS'AD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar kertas rekening Koran tahapan BANK BCA atas nama ERFIN TIRTA FADILLAH bulan Juni, Juli dan Agustus yang terdapat Bukti Transfer dari ERFIN TIRTA FADILLAH kepada AS'AD;
 - 13 (tiga belas) lembar kertas yang berisi sceenshot Chatting WhatsApp antara As'ad dan Erfin Tirta Fadillah, yang isi dalam chatting tersebut berisi penawaran Proyek Sanimas dan Penunjukkan Proyek Sanimas;
- Terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rahmat Sanjaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.,

ttd

Rahmat Sanjaya, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjaiful Bahri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)